

Asy-Syarī'ah

-
- Islam Nusantara's Perspective on Justice in Polygamy (1 - 16)
Beni Ahmad Saebani
 - Konstruksi Wakaf Secara Fikih (17 – 30)
Jaenu din
 - Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang (31 – 38)
Ade Iskandar Nasution
 - Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat (39 – 54)
Neneng Hasanah dan Hamzah
 - Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (55 – 68)
Iwan Setiawan
 - Perspektif Siyasa Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor (69 – 90)
Erma Yulianis
 - SBSN PBS, dan SUKRI sebagai Instrumen Pemerintah dalam Pembiayaan APBN dan Investasi Masyarakat (91 – 104)
Suteja Wira Dana Kusuma & Nisa Dely Amalia
 - Partisipasi Politik Kaum Perempuan berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi (105 – 124)
Gayatri Belina Jourdy
-

FACULTY OF SHARIA AND LAW

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG-INDONESIA

IN COLLABORATION WITH ASOSIASI SARJANA SYARIAH INDONESIA

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 1, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN BERDASARKAN PANDANGAN FATIMA MERNISSI DAN YUSUF QARDHAWI

Gayatri Belina Jourdy

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : gayatribelinajourdy@gmail.com

Abstrak: Discussions about the women involvement of in political are always becomes hot topic to discuss as long as women are still underestimated by some people. One of the most dominant works related to women as head of state is what Fatima Mernissi did in her book "The Forgotten Queens of Islam", explains how women may becomes heads of state. In contrary, Yusuf Qardhawi argued that women may serve as head of state if only as judicial or legislative leaders, not as an executive leader. Through descriptive-analytic-comparative method, this research tried to describe and explain Fatima Mernissi and Yusuf Al-Qardhawi's views on Women's Political Participation as Head of State, and how their argument can be applied in current life.

Keywords: Head of State, Fatima Mernissi, Yusuf Qardhawi, Women's Politic Participation

Abstrak: Perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik akan selalu menjadi perbincangan yang hangat selama masih ada sebagian orang yang memandang sebelah partisipasi perempuan sebagai kepala negara. Salah satu karya fenomenal yang membahas tentang partisipasi perempuan sebagai kepala negara adalah buku "Ratu-ratu Islam yang Terlupakan" karya Fatima Mernissi yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara secara mutlak. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki partisipasi mutlak sebagai kepala negara, perempuan diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara dengan syarat-syarat tertentu. Melalui metode deskriptif-analitik-komparatif, penulis mendeskripsikan, menjelaskan, serta membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut dan menganalisa bagaimana relevansi pendapat keduanya dalam kehidupan di masa kini.

Kata Kunci: Kepala Negara, Fatima Mernissi, Yusuf Qardhawi, Partisipasi Politik Perempuan

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu sampai saat ini, persoalan perempuan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan baik secara formal maupun informal, baik sisi eksistensi, karakteristik, maupun permasalahannya problematikanya seiring dengan perkembangan masyarakat. Perempuan sebelum Islam belum mendapatkan haknya berdasarkan hukum formal dan belum mendapatkan kedudukannya di dalam masyarakat sebagaimana seharusnya dan sewajarnya diberikan sesuai dengan tugasnya yang besar di dalam kehidupan ini dan kedudukan yang seharusnya diakui oleh masyarakat.¹

Seorang filsuf besar zaman Yunani Kuno, Aristoteles, beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang belum mencapai kesempurnaan karena alam tidak membekali perempuan dengan kemampuan berfikir. Maka pantas apabila perempuan dipekerjakan sebagai budak bagi kaum laki-laki.² Perlakuan yang merendahkan kaum perempuan juga dialami bangsa Romawi. Perempuan tidak punya kebebasan untuk bertindak. Sebaliknya, laki-laki punya hak atas perempuan dan perwalian baginya di sepanjang hidupnya.³

Al-Quran sebagai pedoman dan panduan hidup umat Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa perbedaan antara keduanya hanya didasarkan pada watak dasar dan kodratnya. Surat al-Hujurat Ayat 13 disebutkan bahwa penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan.

Refleksi dari ayat di atas adalah manusia secara keseluruhan membentuk sebuah keluarga global. Sehingga, sebetulnya tidak diperlukan adanya superioritas atas satu golongan atau bangsa terhadap yang bangsa lainnya. Pesan moral dari ayat tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada superioritas satu atas yang lainnya. Keduanya makhluk Allah yang paling dimuliakan penciptaannya. Untuk itu, ditegaskan bahwa keturunan Adam ini telah dimuliakan (al-Isra:70) dengan tingkat intelektual dan kecakapan untuk memilih (al-Baqarah:31-35).

Salah satu potongan ayat dari surat an-Nisa ayat ke 34 adalah perkataan *qowwâ-mûna* sering diartikan sebagai pemimpin. Konsekuensi dari Surat An-Nisa ayat 34 tersebut memposisikan adanya pembagian peran antara yang memimpin dan yang ter-pimpin. Penafsiran tersebut sepenuhnya benar, namun apabila penafsiran tersebut dijadikan alasan dan landasan untuk ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan, maka penafsiran tersebut hanya akan menjadi upaya untuk menggeneralisir misi Al-Quran. Sangat disayangkan, penafsiran itu kemudian diwariskan dari generasi ke gene-

¹ Mustafa As Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang – undangan*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 24.

² Anis M. Qosyim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 13.

³ Ja'far, hlm. 14.

rasi dengan penafsiran yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.⁴

Penafsiran Al-Quran mengenai kemitraan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah ijtihad juga yang sangat terkait dengan latar belakang dan pendidikan mufassir, budaya, kondisi sosial serta pengetahuan mufassir itu sendiri. Sebagaimana hasil ijtihad pada umumnya, penafsiran tersebut dapat menimbulkan beda pendapat. Selain itu, tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya obyektif.⁵

Terlahir di Kota Fez, Maroko, abad ke-9 pada tahun 1940, Mernissi merupakan tokoh Muslim Feminis yang memiliki kritik terhadap agama melalui pendekatan sejarah dalam pemahaman kontekstual. Mernissi mencoba mengkritik persoalan fiqh perempuan, seperti *Harêm, Poligami, Talâq, Nusyûz* serta *Hijâb*.

Di samping itu, Mernissi juga berhasil membangun hubungan antar gender yang adil antara laki-laki dan perempuan dengan cara melibatkan perempuan dalam berbagai bidang. Pelacakan Mernissi terhadap nash-nash suci Al-Quran dan Hadits didasari pada pengalaman individunya sehari-hari ketika berhubungan dengan masyarakat.

Karya Fatima Mernissi berjudul "Ratu-ratu Islam Yang Terlupakan" membahas hadits tentang kepemimpinan perempuan yang membuat hancur perasaannya sendiri setelah mendengarnya. Sebagian besar karyanya menggambarkan bagaimana agama dapat dengan mudah dimanipulasi. Hal ini mengakibatkan Mernissi percaya bahwa penindasan terhadap sebagian besar kaum perempuan merupakan sebuah tradisi yang dibuat-buat dan bukan berasal dari ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, Mernissi sangat berani dalam membongkar tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat selama ini.⁶

Menurut Mernissi dalam karyanya yang berjudul *Wanita di Dalam Islam*.

"Siapa saja yang meyakini bahwa seorang wanita Muslim yang berjuang untuk meraih kemuliaan hak-hak sipilnya berarti telah mengeleluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat dan merupakan cuci otak propaganda barat adalah orang yang menyalah-pahami warisan agama dan identitas budayanya sendiri, selanjutnya dia berpendapat bahwa hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian laki-laki Muslim modern, hal itu bukan karena Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, bukan pula karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki."⁷

Menurut Mernissi sebagaimana hak yang dimiliki laki-laki, aplikasi dari pemberian hak terhadap perempuan dalam artian *amar ma'ruf nahi munkar*, memang diakui memiliki status yang sama dengan laki-laki, tetapi kemudian hal ini tidak menjadi sederhana

⁴ Ja'far, hlm. 110.

⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Quran*, Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994)

⁶ Abdul Wahid, "Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi" 7, no. Nomor 2 (2 Juni 2015). Hlm. 156

⁷ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1994). Hlm.

ketika memasuki persoalan yang lebih khusus, lebih praktik atau lebih particular semisal dalam hal peran perempuan dalam sektor public (politik).

Pendapat lain yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memberikan pembatasan jabatan pimpinan negara kecuali sebagai hakim. Pendapat lain diungkapkan oleh M. Quraish Shihab lebih terbuka akan kemungkinan adanya pemimpin yang berasal dari kaum perempuan, beliau berpendapat bahwa tidak ada batas yang membatasi kaum perempuan untuk berada dalam posisi pemimpin Negara. Pendapat tersebut tertulis dalam bukunya yang berjudul: "*Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*". Menyatakan:

"Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara."⁸

Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf atau dengan nama yang lebih dikenal yaitu Yusuf Al-Qardhawi lahir di sebuah desa di Republik Arab Mesir (*Shafth Turab*) pada Tahun 1926. Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal yakni al-Qaradhah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk memegang posisi kepemimpinan umum (*al-wilayah al-'ammah*), yang dimaksud dengan kepemimpinan umum adalah kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat,⁹ atau kekuasaan umum atas seluruh ummat, yakni pemimpin *daulah* (negara).

Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika membolehkan kaum perempuan memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti membolehkan beberapa hal seperti (1) baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan. (2) atau dengan masuknya kaum perempuan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, (3) atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar.¹⁰ Semua itu perlu diperhatikan oleh kaum perempuan yang berada di DPR, di lingkungan universitas, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja di luar rumah, apapun bentuknya. Dalam hal ini, negara diminta untuk menghormati tata karma islam. Sehingga wanita diberi tempat khusus atau barisan khusus untuk mereka. Dimana mereka merasa aman dan tentram, terjauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.

⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 350.

⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Bicara Soal Perempuan, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar* (Bandung: Arsy, 2003), hlm. 105.

¹⁰ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Negara, alih bahasa Syafril Halim*, Cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997).

Dari semua rangkaian latar belakang di atas, terdapat pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya bagaimana pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara. Kemudian pandangan kedua tokoh tersebut akan dibandingkan, untuk selanjutnya dilakukan analisis tentang sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu jenis penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan pengolahan data-data yang diambil dari berbagai bahan bacaan yang dianggap berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diakhir penelitiannya akan didapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian, terutama sejumlah buku-buku atau kitab-kitab karya Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi atau karya Ulama lainnya yang terkait atau ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas serta mendukung permasalahan tersebut.

Untuk selanjutnya sumber data tersebut dibedakan menjadi dua. *Pertama*, Data Primer : yang merupakan karya tulis dari Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi, yakni *The Forgotten Goens Of Islam* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994), juga *Women And Islam : A Historical and Theological Enquiry* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perempuan dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994) dan *Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, Fiqh Wanita, Bicara Soal Perempuan.*, *Kedua*, Data Sekunder: Data Sekunder yaitu literatur lainnya berupa buku-buku, jurnal, yang dijadikan sumber-sumber pendukung untuk melengkapi penelitian ini.

Pandangan Fatima Mernissi tentang Partisipasi Perempuan Sebagai Kepala Negara

Feminisme berasal dari kata latin "*Femina*" yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Menurut Aida Fitalaya S. Hubies "feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding dengan laki-laki di masyarakat."¹¹ Pendapat lain mengenai feminisme dikemukakan oleh Widyastini yang menyatakan feminisme dalam arti yang lain merupakan gerakan yang berjuang menuntut perubahan untuk meraih keadilan dan kebebasan kaum wanita dalam mengurus kehidupan keluarga, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme Islam yang diperjuangkan oleh Fatima

¹¹ Dadang S Anshori dan dkk, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19.

Mernissi jelas berbeda dengan feminisme yang berasal dari barat, karena di dalamnya mengandung karakteristik Islami yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadits.”¹²

Pengkajian sejarah tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam analisis feminisme telah terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dari berbagai kajian tersebut, terbentuknya ketidaksetaraan gender disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah karena di bentuk, di sosialisasikan, di perkuat bahkan di konstruksi secara sosial, kultur, melalui aturan agama bahkan oleh negara. Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan dipahami sebagai perbedaan gender misalnya, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan sebagai kodrat kaum perempuan.

Pembagian kerja secara seksual selalu ditemukan dalam lintas sejarah dan budaya. Adapun adil atau tidaknya perbedaan itu adalah persoalan lain, yakni persoalan nilai subjektifitas pada setiap masyarakat. Bisa jadi masyarakat tertentu menganggap adil tapi oleh masyarakat lain dianggap tidak adil. Secara umum, sepanjang sejarah, kedudukan perempuan selalu menerima subordinasi dari laki-laki. Matriarki primitif diragukan keberadaannya, bahkan menurut Sanders, masyarakat seperti ini sanagatlah tidak mungkin pernah ada, walaupun ada, menurut Jonhson, tidak ditemukan lagi sekarang.¹³

Pembagian kerja yang didasarkan atas asas seksualitas di dalam masyarakat yang memiliki peradaban lebih maju, menurut Nasarudin Umar, tetap ada dan berlanjut, meskipun dengan bentuk, kuantitas, dan kualitas yang berbeda misalnya. Sebagai contoh misalkan adalah masyarakat agraris, dalam urusan ekonomi dan politik secara ketat terorganisasi dibawah laki-laki, sedangkan sektor domestik yang menyangkut urusan kerumah-tanggaan menjadi tugas kaum perempuan.

Para feminis mempunyai kesadaran yang sama tentang adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi kepada kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi para feminis memiliki perbedaan pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan tersebut.

Fatima Mernissi memulai kajiannya tentang kesetaraan perempuan dengan menyatakan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki tingkat spiritual dan intelektual yang sama, perbedaan satu-satunya yang ada antara perempuan dan laki laki adalah perbedaan biologis. Fatima Mernissi juga menafsirkan bahwa memang Al-Quran menyatakan laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, namun kelebihan tersebut hanya terkait dengan nafkah, sehingga bersifat “ekonomi” dan tidak terkait sama sekali dengan martabat atau dimensi spiritual dan intelektual antara perempuan dan laki-laki.¹⁴

¹² Widyastini, “Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi,” *Jurnal Filsafat* Volume 18, no. Nomor 1 (April 2008): hlm. 67.

¹³ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, t.t.), hlm. 79.

¹⁴ Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994).

Fatima Mernissi menerima ide "Perempuan Sebagai Kepala Negara" tersebut karena dianggap mengandung nilai keadilan, Mernissi berfikir bahwa bukan hanya laki-laki saja yang boleh terjun di ranah publik, namun perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki, untuk berpartisipasi di ranah publik. Maka dari itu, dari pemaparan pendapat Fatima Mernissi penulis berpendapat bahwa ia membolehkan perempuan menjabat Sebagai Kepala Negara tanpa ada pengecualian dan tanpa ada pembagian antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Islam mengajarkan tentang keharusan adanya prinsip egaliter dalam kehidupan umat. Seperti ditegaskan oleh Fatima Mernissi bahwa :

"Syariat Islam tentang prinsip egaliter ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ke seluruh umat Islam. Dan ajaran tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti sejarah yang melimpah menggambarkan kaum perempuan pada zaman Nabi di Madinah. Nabi mengangkat mereka dari perbudakan dan kekerasan untuk mengklaim hak-hak mereka dalam berperan serta sebagai mitra sejajar dalam membentuk sejarah Arab. Ribuan perempuan meninggalkan kota Makkah yang aristokratis dan kesukuan ini, untuk memasuki Madinah kota Nabi di abad ke VII, karena Islam menjanjikan persamaan dan kemuliaan bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi menjadi pemimpin politik, kaum muslimin bisa mendapat akses kewarganegaraan penuh sebagai *ashabiyat*, yang berarti kaum perempuan bisa menjadi dewan-dewan umat Islam untuk berbicara bebas kepada pemimpin mereka, berjuang untuk meraih kebahagiaan mereka dan melibatkan diri mereka dalam manajemen militer dan urusan politik. Dalam rincian biografi ribuan *ashabiyat*, ikut membangun masyarakat muslim bersama rekan laki-laki mereka."

Kesetaraan dalam Islam ini, menurut Mernissi telah ditegaskan oleh Nabi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan seksual. Dalam tradisi Arab pra Islam, kaum perempuan menjadi objek pelecehan dan penganiayaan seksual. Contoh jika suatu saat ada anak perempuan yang ditinggalkan ayahnya, maka saudara dari pihak ayah akan menjadi wali anak perempuan tadi, kadang wali tersebut memaksa anak tercantik untuk kawin dengannya dan menguasai harta warisannya dan pada saat yang sama menghindari untuk membayar maskawin. Dan jika anak perempuan tersebut kurang cantik maka dia tidak diperkenankan untuk menerima warisan. Jabir Ibn Abdullah suatu saat menanyakan tradisi pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjawab "mereka meminta keputusanmu tentang perempuan, katakanlah Allah telah memberi keputusan, telah disebutkan dari beberapa anak perempuan yatim dalam kitab yang tidak bisa kamu ubah apa yang telah digariskannya."

Keseimbangan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum ini ditandai dengan munculnya hukum baru tentang waris yang sekaligus merupakan perbaikan atas tradisi waris pra Islam. Mernissi menjelaskan perempuan tidak memiliki jaminan hak atas warisan dan hak itu merupakan urusan di kalangan laki-laki, baik dari kalangan suaminya maupun dari pihak perempuan sendiri.

Sebelum Islam, ketika seorang laki-laki kehilangan ayah atau saudara laki-laki atau anak laki-lakinya, sementara orang itu meninggalkan istri, warisan, serta keuntungan hak mahar yang dibayarkan oleh seorang yang wafat tersebut, maka ia segera bergegas menjumpai jandanya menyelimutinya dengan mantel, dinyatakan sebagai miliknya dan ia langsung memiliki hak istimewa untuk menikahinya, jika ia menikahi perempuan tersebut, maka ia telah mencabut hak perempuan atas bagian warisan yang merupakan mahar. Tetapi jika perempuannya telah diambil laki-laki dari pihak keluarganya, sebelum orang yang mewarisnya tiba, ia akan kehilangan hak warisnya atas perempuan itu karena telah diambil oleh keluarga perempuan.

Dalam perang, menurut Mernissi kaum perempuan dianggap sebagai objek yang pasif, jika kaumnya kalah, maka perempuan dimasukkan ke dalam status tawanan perang, atau direduksi lagi menjadi harta rampasan perang dan bisa diwariskan seperti halnya budak. Untuk fenomena ini Al-Quran memberikan peringatan dalam Surat An-Nisa Ayat 19: "...tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksaan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak kembali mengambil apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata..."

Dikabarkan ada Sembilan belas perempuan ikut dalam berbagai pertempuran, walaupun kebanyakan menjadi pembawa air atau merawat orang sakit atau terluka. Dalam sebuah risalah menegenai perempuan dalam peperangan pra Islam Lies Listieins-tadter berpendapat bahwa perempuan badui sering berada di dekat atau dimedan perang, mereka memberi semangat pada kaum laki-lakinya dengan pekik-pekik perang, menyediakan air dan memberikan perawatan medis bagi pejuang, membunuh serdadu-serdadu musuh yang terluka membuntungkan tubuh-tubuh mereka.

Pahlawan perempuan yang terkenal dalam perang Uhud yaitu Nusaibah binti Ka'ab yang terkenal sebagai umu 'Umarah dia berjuang dengan pedang dan busur untuk melindungi Rasulullah SAW. Begitu juga peranan perempuan dalam perang khaibar, bukan saja terkait partisipasi perempuan dalam pertempuran, tetapi juga dengan pembagian barang rampasan perang pada zaman Nabi dan gaji dari perbendaharaan negara Islam.

Menurut Hazimah Tohido Yanggo para perempuan yang hidup di zaman Rasulullah SAW. menyadari adanya kewajiban belajar dan memohon kepada Rasulullah SAW, agar bersedia menyisihkan waktu untuk mereka belajar. Rasulullah memberikan dan meluangkan waktunya kepada perempuan adalah yang terkenal kritis dan seringkali menjadi sumber rujukan banyak tokoh laki-laki, Rasulullah pernah bersabda "ambil setengah pengetahuan agama kalian dari al-Humairah (Aisyah)"

Islam muncul sebagai agama revolusioner yang berusaha mengangkat posisi kaum perempuan yang sempat jatuh pada masa jahiliah. Islam bersikap netral tidak membedakan jenis kelamin, mengakui keragaman etnis bahasa, kebudayaan, dan geografis. Sehingga tidak terjadi keinginan yang menghasilkan dari satu ras, satu kelompok untuk

memperoleh superioritas yang membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT adalah hanya kualitas ketaqwaan. Al-Quran menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai rekan dalam memikul tanggung jawab untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahyî munkar*.

Dalam bukunya *The Forgotten Queens of Islam*, Mernissi menyajikan analisis historis mengenai kriteria kedaulatan dalam Islam serta kemungkinan untuk mengadakan reinterpretasi pemahaman. Berdasarkan pemahaman historis, ada dua kriteria agar seseorang bisa diakui sebagai pemegang kedaulatan, yakni *pertama*, disebutkan atau dibacakan dalam khutbah. *Kedua*, menjadi simbol dalam mata uang. Simbolisasi sosiologis ini berlaku umum di dunia Islam masa lalu dan dipandang sebagai landasan bagi pengabsahan kepemimpinan publik. Mernissi menganggap hal ini bisa menjadi masalah krusial terutama bila dihubungkan dengan status perempuan yang secara hukum (*syar'i*) tidak dibenarkan untuk menjadi seorang khatib. Teori ini berkaitan dengan pemahaman teori politik Islam yang memandang bahwasannya tidak ada dinding pemisah antara agama dan negara.

Khutbah jum'at adalah cermin dan refleksi dari apa yang sedang berlangsung di atas panggung politik. Jika terjadi perang orang-orang mengetahui apa yang tengah terjadi di garis depan dengan mendengarkan nama penguasa yang disebutkan adalah yang saat itu menguasai wilayah dan sarana militer. Khutbah adalah barometer yang tepat dari negosiasi-negosiasi yang rumit antara pemimpin spiritual (khalifah) dan pemimpin sekuler (para pemimpin militer yang menyatakan diri mereka sebagai kepala negara). Sedangkan penelitian mata uang merupakan kriteria lain dari kekuasaan yang menjadi hak istimewa dari penguasa. Percetakan mata uang merupakan lambang kerajaan yang juga dimiliki Islam bersama kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama lain.

Penelahaan historis Mernissi berhasil membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam struktur politik negara Islam adalah merupakan sebuah realitas yang tidak terbantah, akan tetapi fakta sejarah ini kurang mendapat perhatian dari pada pengkajian Islam secara umum dan sejarawan dalam arti khusus.

Mernissi mengemukakan bahwa ada seorang perempuan yang disebutkan namanya dalam khutbah yaitu Khayzuran, bahkan ada seorang jariah yang menggantikan seorang Khalifah untuk menjadi Imam shalat yakni Nazwar yang menggantikan Khalifah al-Wadid.

Mernissi mengakui bahwa perempuan tidak bisa melakukan khutbah, dimana khutbah merupakan salah satu simbol kedaulatan, tetapi dalam perjalanan sejarahnya, perempuan memiliki kesempatan untuk dibacakan khutbahnya di mesjid-mesjid dan di dalam khutbah shalat jum'at resmi atas nama mereka. Sejarah juga mencatat bahwa pernah ada uang logam yang di cetak dan bergambar diri dan gelar-gelar perempuan tersebut. Dari kedua peristiwa ini, mernissi berusaha mengungkapkan fakta bahwa gambaran yang ada selama ini bisa di interpretasikan dengan mengubah tradisi dari lisan yang bersifat langsung pada tradisi tulisan yang bersifat tidak langsung.

Mernissi mengungkapkan bahwa Islam dan tradisinya dimanfaatkan sebagai suatu pembenaran filosofis sebagai ketidakadilan gender (jenis kelamin). Seperti halnya deklarasi universal Hak-hak Asasi Manusia, merupakan suatu pelanggaran terhadap warisan muslim, baik dalam semangat maupun undang-undangnya. Keabsahan demokrasi sebagai landasan legislasi dan nilai dasar negara muslim modern sekarang ini, diperjuangkan atas nama kemenangan muslim yang cenderung pada laki-laki dan perempuan dalam tradisi muslim dianggap tidak ada atau lebih rendah.

Kemenangan Benazir Bhutto dalam pemilu 1988 dan pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Pakistan memberikan bukti pada para pendukung upaya penyingkiran kaum perempuan dari paanggung politik kesempatan untuk meneriakkan fitnah. Contoh Aliansi Demokrasi Islam dengan pemimpinnya Nawaz Syarif, dan Khan Junejo seorang anggota Liga Muslim (ML) dan mantan menteri dalam pemerintahan Zia al-Haq. Mereka mencegah penunjukkan Bhutto dengan mengatakan bahwa seorang perempuan tidak dapat memangku jabatan kepala negara dalam sebuah negara muslim.¹⁵

Sebagaimana dinyatakan di atas, tidak ada isu lain yang selalu menghalangi perempuan untuk berkiprah di atas panggung politik kecuali masalah gender yang dalam Islam dibatasi dengan tabir (*hijab*). Penafsiran tentang hijab merupakan salah satu poin yang berpengaruh terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam struktur politik umat Islam. Hal ini terlihat luas dari status perempuan dalam realitas sosial berawal dari kenyataan inilah Mernissi memandang perlu untuk mengadakan reinterpretasi terhadap hasil penafsiran yang selama ini berkembang di dunia Islam. Mernissi berpendapat, hijab secara harfiah berarti tirai "diturunkan" bukan untuk meletakkan suatu pembatas antara seorang laki-laki dan perempuan, namun justru antara dua orang laki-laki turunya perintah hijab bertepatan dengan suatu kejadian yang melatar belakangi pewahyuan Surat Al-Ahzab Ayat 53 pada tahun ke-5 H.

Beberapa posisi penting pernah diberikan pada kaum perempuan sepanjang beberapa dasawarsa pertama perkembangan Islam, hal ini dapat dilihat dalam buku-buku sejarah. Para istri-istri Nabi dan murid-murid perempuan yang mengisi tempat kehormatan yakni Istri Nabi seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Zaenab binti Jahsy dan murid-muridnya seperti Khaulah binti Ts'alah selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, contoh Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi tentang makna-makna wahyu "bagaimana bisa," dia bertanya kepada Nabi suatu hari "kalian kaum pria disebut-sebut dalam Al-Quran sementara kami di abaikan?" yang kemudian dijawab dengan Al-Quran Surat al-Fath Ayat 25, yang mengakui bahwa kedudukan perempuan merupakan mitra sejajar bagi kaum laki-laki dalam proses pewahyuan.

¹⁵ Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Terj. Yaziar Radianti, hlm. 7.

Berdasarkan pencarian Fatima Mernisi atas sumber-sumber *misoginis*,¹⁶ bias gender dalam islam terlihat dalam beberapa literatur kitab kuning yang cenderung bernuansa patriarki. Penulisan kitab kuning dilakukan dalam nuansa patriarkal, serta hampir seluruh penulisnya adalah laki-laki. Pengutamaan kepentingan laki-laki tentu saja sangat mendominasi pembahasan mereka. Penulisan kitab kuning yang dilakukan pada saat islam sudah berkembang keluar jazirah Arab, memungkinkan masuknya persepsi-persepsi budaya lokal ke dalam sumber interpretasi yang dilakukan terhadap dua sumber utama itu (Al-Quran dan Hadits). Sebab nilai-nilai budaya disosialisasikan sejak dini dan melalui proses imitatif sehingga terinternalisasi sedemikian rupa tanpa membutuhkan suatu rasionalisasi dan pada akhirnya mengkristal menjadi persepsi yang hampir identik dengan yang seharusnya.

Kritik Mernissi atas pandangan Ulama klasik tentang kepemimpinan perempuan tersebar dalam berbagai tulisan baik melalui buku maupun makalah kritiknya tersebut didasarkan atas adanya perubahan mendasar dalam struktur sosial umat Islam yang mengarah pada proses pencerahan baik secara sosiologis maupun keilmuan. Dengan sangat kritis, Mernissi menyoroti berbagai pandangan ulama berkaitan dengan landasan hukum dan argumentasi penafsiran ayat yang menyatakan ketidakbolehan seorang perempuan menjadi pemimpin publik termasuk dalam struktur politik.

Landasan Fatima Mernissi Tentang Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara

Sebagian Ulama berpendapat bahwasanya kaum perempuan juga memiliki hak-hak politik seperti halnya laki-laki, Kaum perempuan juga berhak menduduki semua jabatan-jabatan politik. Pendapat ini dibangun di atas dasar-dasar hukum sebagai berikut:

Al-Quran Surat At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, menegakkan sembahyang, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sejajar, keduanya dianggap memiliki dan mempunyai peran dan partisipasi yang sama dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan masyarakat. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, keduanya memiliki hak untuk menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.

¹⁶ Mernissi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*.

Sebagai contoh adalah, tugas legislasi dan upaya ijtihad untuk mengetahui hukum perkara tertentu, tugas peradilan dan penyelesaian sengketa-sengketa, serta tugas “pelaksanaan” (pemerintah) dan “pemaksaan” (penegakan hukum), hal tersebut diungkapkan dalam kalam Allah dalam Al-Quran Al-Hujurat Ayat: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”

Serta dalam al-Quran Surat Al-Imran Ayat:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْحَيْرِ وَّيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan, menyetarakannya dengan laki-laki, dan mengumandangkan keutuhan insaniahnya. Sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip tersebut, Islam juga diantaranya mengakui hak-hak perempuan, dan melimpahkan tugas-tugas kepadanya atas dasar semata-mata kemampuan akal. Dari ayat ini, makin jelas pula penghargaan Islam terhadap umat manusia yang terjelma dalam asas persamaan, menolak diskriminasi gender.

“Berkata dia Balqis, “Wahai para pembesar! berilah aku perimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kalian berada dalam majelis(ku)”,¹⁷ Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada ditanganmu; maka pertimbangkanlah apa akan engkau perintahkan”. (QS. An-Naml Ayat 32-33)

Dari sini, menjadi jelas bahwa perempuan mampu mengemukakan saran yang bagus, mengambil peran dalam aktivitas politik, dan menjalankan tugas-tugasnya.

Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara

Partisipasi dan peranan kaum perempuan dalam pandangan Islam sejatinya memiliki kedudukan sangat terhormat dan tinggi, karena kaum perempuan diberikan derajat yang hampir sama dengan laki-laki. Mahmud Syaltut dalam M. Quraish Shihab menegaskan tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan, kepada mereka berdua dianuge-

¹⁷ QS. An-Naml Ayat:32-33

rahan oleh Allah SWT potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.¹⁸

Setiap seruan Allah yang menetapkan syariat juga meliputi diri kaum perempuan, kecuali jika ada dalil tertentu yang khusus bagi kaum laki-laki. Jika Allah berfirman, "Wahai orang-orang mukmin", maka kaum perempuan juga masuk dalam seruan ini, dan tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Oleh karena itu, tatkala Ummu salamah r.a mendengar seruan Rasulullah SAW "Wahai orang-orang mukmin" maka seketika itu dia pun masygul sendiri, siap untuk melaksanakan isi seruan tersebut, sehingga semua orang merasa heran terhadap reaksinya begitu cepat. Karenanya dia menjawab "Aku juga termasuk orang mukmin".

Kaum Perempuan juga memainkan peranannya pada masa Nabi SAW., suara pertama yang membenarkan dan mendukung beliau adalah suara wanita yaitu Khadijah r.a. bahkan orang yang pertama mati syahid di jalan Islam juga seorang wanita, yaitu Sumayyah. Ibnu Ammar mengatakan bahwa, bahkan diantara mereka ada yang ikut berperang bersama Nabi SAW pada waktu perang uhud, Hunain, dan lain-lainnya, sehingga dalam biografi Al-Bukhari disebutkan bab peperangan dan pertempuran para wanita.

Yusuf Qardhawi memaparkan pendapatnya mengenai perempuan yang berpartisipasi dalam politik sebagai kepala negara sebagai berikut:

"Ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara.¹⁹ Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar."

Yusuf Qardhawi mensyaratkan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan yakni²⁰ (a) Perempuan tidak dikaruniai anak, (b) Perempuan yang sudah mencapai kematangan usia, (c) Perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga."

Kepemimpinan kaum perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup rumah tangga, tidak ada satu dalilpun yang melarangnya, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita atas kaum laki-laki dalam perwalian secara umum. Hadits riwayat Al-Bukhori dari Abu Bakrah r.a, secara marfu menyatakan "Suatu kaum tidak beruntung jika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin", maksud dari pemimpin dalam hadits tersebut

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 274.

¹⁹ Qardhawi, *Fiqh Negara, alih bahasa Syafril Halim*, hlm. 298.

²⁰ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1997), hlm. 244.

adalah dalam konteks perwalian atau kepemimpinan secara umum terhadap umat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah, namun untuk urusan-urusan tertentu tidak ada salahnya jika wanita tampil sebagai pemimpin, seperti dalam masalah fatwa dan ijtihad, pengajaran, urusan administrasi, dan lain-lainnya. Menurut ijma, mereka bisa menangani urusan-urusan ini. Sehingga dalam pengadilanpun wanita boleh dihadirkan sebagai saksi, selagi bukan dalam hukum-hukum yang sudah pasti. Bahkan sebagian ulama salaf ada yang memperbolehkan mereka dihadirkan sebagai saksi dalam hal ini, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah*. Ath-Thabary memperbolehkannya secara umum, begitupula Ibnu Hazm, karena memang tidak ada satu dalil pun yang melarangnya. Jika tidak, tentunya Ibnu Hazm akan menyerang pendapat yang lain seperti kebiasaannya.²¹

Landasan Yusuf Qardhawi tentang Partisipasi Kaum Perempuan Sebagai Kepala Negara

Al-Quran Surat An-Nisa Ayat:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Penafsiran dari ayat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kaum laki-laki adalah pengurus kaum perempuan, yakni yang menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, yang menguasai kaum perempuan, dan yang mendidik kaum perempuan. Karena kaum lelaki lebih afdal daripada kaum wanita, maka seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.²²

²¹ Qaradhawi, hlm. 234.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur...*, t.t., hlm. 78.

Analisis Komparatif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi

Pendapat Fatima Mernissi

Atas rasa keadilan, Fatima Mernissi, menyatakan bahwa kaum perempuan boleh terlibat di dalam dunia politik dengan tanpa adanya batasan. Fatima Mernissi juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak politik yang sama. Kaum perempuan memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin jika mampu berbuat adil, mengayomi rakyat dan mampu menjaga kemaslahatannya.

Landasan Hukum Fatima Mernissi tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Al-Quran Surat Al-Imran Ayat: 104

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi berpendapat ketika membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti membolehkan pembauran antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar. Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa

pertimbangan: (a) Perempuan tidak dikaruniai anak, (b) Perempuan sudah mencapai kematangan usia dan (c) Perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga.

Landasan Hukum Yusuf Qardhawi berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa Ayat:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat:233

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي شَيْئٌ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

"isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Kesimpulan

Pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi mengenai Partisipasi Perempuan Sebagai Kepala Negara adalah; *pertama*, Fatima Mernissi menerima Perempuan Sebagai Kepala Negara tersebut karena mengandung nilai keadilan, ia berpendapat bukan hanya laki-laki saja yang boleh terjun di ranah publik, namun perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maka dari itu, dari pemaparan pendapat Fatima Mernissi penulis berpendapat bahwa ia membolehkan perempuan menjabat Sebagai Kepala Negara tanpa ada pengecualian. Terkait hal ini perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*. *Kedua*, Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar. Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan: Perempuan tidak dikaruniai anak, Perempuan yang sudah mencapai kematangan usia, Perempuan yang anak-anaknya telah berkeluarga.

Persamaan kedua pendapat tokoh yaitu mereka sama-sama membolehkan perempuan ikut berpartisipasi sebagai kepala negara. Sedangkan perbedaannya Fatima Mernissi membolehkan tanpa ada batasan apapun. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang memberi kesempatan terhadap perempuan agar terjun di ranah publik dengan batasan-batasan tertentu.

Dalam hal ini Fatima Mernissi membolehkan perempuan menjadi kepala negara dengan menggunakan metode Qiyas dan dasar hukum QS.Al-Imran: 104, QS.Al-Hujurat:13, QS.At-Taubah:71. Sedangkan Yusuf Qardhawi membolehkan dengan adanya batasan, beliau menggunakan metode Qiyas dan dasar hukum QS.An-Nisa:34, QS.Al-Baqarah: 228, QS.Al-Baqarah:233.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Dadang S, dan dkk. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- As Siba'y, Mustafa. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang – undangan, terj. Chadijah Nasution*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ja'far, Anis M. Qosyim. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mernissi, Fatima. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Wanita di Dalam Islam, Terj. Yaziar Radianti*. cet. 1. Bandung: Pustaka, 1994.

- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Quran, Terj. Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Bicara Soal Perempuan, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar*. Bandung: Arsy, 2003.
- . *Fiqh Daulah dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1997.
- . *Fiqh Negara, alih bahasa Syafril Halim*. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-. *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur...*, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, t.t.
- Wahid, Abdul. "Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi" 7, no. Nomor 2 (2 Juni 2015).
- Widyastini. "Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi." *Jurnal Filsafat* Volume 18, no. Nomor 1 (April 2008).

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id